



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRIAN DAULAY ALIAS ABOT BIN (ALM) HASAN DAULAY;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/7 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sencalang, Rt.018/Rw.001, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Romiadi, S.H., Hafizon Ramadhan, S.H., Sujarwo, S.H., dan Tedi Handoni, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrian Daulay alias Abot bin (Alm) Hasan Daulay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menuntut Terdakwa Afrian Daulay alias Abot bin (Alm) Hasan Daulay dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip kecil berisi Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat,Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah),Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Afrian Daulay alias Abot bin (Alm) Hasan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-112/Enz.2/Rengat/09/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Afrian Daulay alias Abot bin (Alm) Hasan Daulay pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di KM 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Sdr. Ego (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang sedang berada di KM. 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Ego (DPO) yang nantinya akan Terdakwa jual kembali, namun dengan cara utang terlebih dahulu, kemudian Sdr. Ego (DPO) menyetujuinya dengan berkata "Iya, tapi habis barang kau bayar ke aku sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", lalu Sdr. Ego (DPO) dan Terdakwa menyepakatinya. Selanjutnya Terdakwa menerima 20 (dua puluh) plastik klip Narkotika jenis shabu dari Sdr. Ego (DPO). Lalu sekira jam 10:00 WIB saat Terdakwa di sekitar rumahnya di Dusun Secalang Desa Danau Rambai, dari 20 (dua puluh) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa telah menjual 9 (sembilan) plastik klip Narkotika jenis shabu diantaranya kepada Sdr. Agus dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian sekira jam 14:30 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Saipul Anwar sedang berada di KM. 14 tepatnya di areal kebun Kelapa Sawit Desa Danau

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, datang Saksi Yepriadi, Saksi Syahrul, dan anggota Kepolisian Sektor Batang Gansal lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa sediakan untuk dijual apabila datang pembeli yang Terdakwa simpan di dalam dompet berwarna coklat, selain itu juga ditemukan uang hasil penjualan Narkotika sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.297 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Belilas No. 026/14408/2023 pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Isman Affandi, S.E. selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih sebesar 1,41 (satu koma empat satu) gram, berat pembungkus sebesar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, berat kotor sebesar 2,50 (dua koma lima nol) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Afrian Daulay alias Abot bin (Alm) Hasan Daulay pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 14:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di KM. 14 tepatnya di areal kebun Kelapa Sawit Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 14:30 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Saipul Anwar sedang berada di KM. 14 tepatnya di areal kebun Kelapa Sawit Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, datang Saksi Yepriadi, Saksi Syahrul, dan anggota Kepolisian Sektor Batang Gansal lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa sediakan untuk dijual apabila datang pembeli yang Terdakwa simpan di dalam dompet berwarna coklat, selain itu juga ditemukan uang hasil penjualan Narkotika sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.297 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Belilas No. 026/14408/2023 pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Isman Affandi, S.E. selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih sebesar 1,41 (satu koma empat satu) gram, berat pembungkus sebesar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, berat kotor sebesar 2,50 (dua koma lima nol) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yepriadi alias Yepri bin Abd Rani di bawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku tim Kepolisian Sektor Batang Gansal melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB di KM 14 Tepatnya di areal kebun Kelapa sawit Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan kerja Saksi dari Polsek Batang Gansal, salah satunya yakni saksi Syahrul Ramadhani;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa karena tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa jenis Sabu dan saksi Saipul Anwar alias Ipul bin (Alm) Suhemi ditangkap karena perkara lain yakni perkara tindak pidana Penganiayaan;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan awalnya saksi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat di dalam kantong celana Terdakwa, Kemudian di dalam dompet tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, kemudian terhadap bungkus tersebut uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut sedang duduk di dalam kebun kelapa sawit, dan mereka mengakui bahwa sekira jam 14.30 WIB mereka baru saja menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam dompet warna coklat tersebut ditemukan di

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dalam kantong celana sebelah kanan dan kemudian kami melakukan pemeriksaan kembali ditemukan uang sebesar Rp825.000,00(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tersebut mengakui pemilik dari 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 buah dompet warna coklat adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening dengan berat lebih kurang 1.51 gram Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari sdr.Ego (DPO).

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 10.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Batang Gansal IPDA Awet L Nainggolan, S.H mendapatkan Informasi Dari Masyarakat Bahwa Di jalan Lintas Samudera Tepatnya di areal kebun Kelpa Sawit di km 14 Desa Danau Rambai Kec.Batang Gansal Melihat Sdr.Saipul Anwar alias Ipul yang terkait Dalam Masalah Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dan selanjutnya Sekira Jam 14.00 WIB saksi Berserta Tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Batang Gansal IPDA Awet L Nainggolan, S.H Berangkat ke tempat Areal Perkebunan tersebut dan sekira Jam.14.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Sdr.Saipul Anwar alias Ipul dan pada saat sedang di areal kebun kelapa sawit milik Masyarakat di Km 14 desa danau rambai kec.batang gansal yang pada saat itu Sdr.Saipul Anwar alias Ipul sedang bersama dengan laki-laki dewasa yang mengaku bernama. Terdakwa dan pada saat dilokasi diamankan Terhadap Saudara. Terdakwa dan Sdra.Saipul Anwar alias Ipul dalam Perkara Penganiayaan pada saat dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa tersebut dan Saksi Saipul Anwar alias Ipul tersebut mengaku bahwa mereka baru saja menggunakan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Petugas memanggil ketua RT setempat untuk turut menyaksikan penggeledahan Badan lebih lanjut terhadap badan ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 10 (sepuluh) paket yang berisi Narkotika Jenis sabu, dan ditemukan uang sebesar Rp825.000,00 (delapan dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri dari Terdakwa, Selanjutnya dua orang laki-laki dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal untuk pengusutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi menemui Sdr. Ego (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang sedang berada di KM. 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk membeli Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Ego (DPO) yang nantinya akan Terdakwa jual kembali, namun dengan cara utang terlebih dahulu, kemudian Sdr. Ego (DPO) menyetujuinya dengan berkata "Iya, tapi habis barang kau bayar ke aku sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", lalu Sdr. Ego (DPO) dan Terdakwa menyepakatinya. Selanjutnya Terdakwa menerima 20 (dua puluh) plastik klip Narkotika jenis shabu dari Sdr. Ego (DPO). Lalu sekira jam 10:00 WIB saat Terdakwa di sekitar rumahnya di Dusun Secalang Desa Danau Rambai, dari 20 (dua puluh) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa telah menjual 9 (sembilan) plastik klip Narkotika jenis shabu diantaranya kepada Sdr. Agus dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang-barang tersebut, terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa Terdakwa merupakan bagian Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Ego, Terdakwa awalnya membeli sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, terhadap 10 (sepuluh) bungkus lainnya telah laku terjual dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok dan sisanya adalah uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, kemudian 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut adalah tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut.;
- Bahwa saksi masih mengingat dan mengenalinya, 1 (satu) orang Terdakwa tersebut adalah pelaku Tindak Pidana Narkotika dan sdr Saipul Anwar alias Ipul bin (Alm) Suhemi dalam perkara penganiayaan, yang telah kami tangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB di areal kebun;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Syahrul Ramadhani alias Syahrul bin Mustakim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku tim Kepolisian Sektor Batang Gansal melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB di KM 14 Tepatnya di areal kebun Kelapa sawit Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan kerja Saksi dari Polsek Batang Gansal, salah satunya yakni saksi Yepriadi alias Yepri bin Abd Rani;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa karena tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa jenis Sabu dan saksi Saipul Anwar alias Ipul bin (Alm) Suhemi ditangkap karena perkara lain yakni perkara tindak pidana Penganiayaan;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan awalnya saksi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat di dalam kantong celana Terdakwa, Kemudian di dalam dompet tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, kemudian terhadap bungkus tersebut uang tunai sebesar Rp825.000,00(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut sedang duduk di dalam kebun kelapa sawit, dan mereka mengakui bahwa sekira jam 14.30 WIB mereka baru saja menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam dompet warna coklat tersebut ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan dan kemudian kami melakukan pemeriksaan kembali ditemukan uang sebesar Rp825.000,00(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri saudara Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut mengakui pemilik dari 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 buah dompet warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening dengan berat lebih kurang 1.51 gram Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari sdr.Ego (DPO);
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 10.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Batang Gansal IPDA Awet L Nainggolan, S.H mendapatkan Informasi Dari Masyarakat Bahwa Di jalan Lintas Samudera Tepatnya di areal kebun Kelpa Sawit di km 14 Desa Danau Rambai Kec.Batang Gansal Melihat Sdr.Saipul Anwar alias Ipul yang terkait Dalam Masalah Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dan selanjutnya Sekira Jam 14.00 WIB saksi Berserta Tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Batang Gansal IPDA Awet L Nainggolan, S.H Berangkat ke tempat Areal Perkebunan tersebut dan sekira Jam.14.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Sdr.Saipul Anwar alias Ipul dan pada saat sedang di areal kebun kelapa sawit milik Masyarakat di Km 14 desa danau rambai kec.batang gansal yang pada saat itu Sdr.Saipul Anwar alias Ipul sedang bersama dengan laki-laki dewasa yang mengaku bernama. Terdakwa dan pada saat dilokasi diamankan Terhadap Saudara. Terdakwa dan Sdra.Saipul Anwar alias Ipul dalam Perkara Penganiayaan pada saat dilakukan introgasi singkat terhadap Terdakwa tersebut dan Saksi Saipul Anwar alias Ipul tersebut mengaku bahwa mereka baru saja menggunakan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Petugas memanggil ketua RT setempat untuk turut menyaksikan penggeledahan Badan lebih lanjut terhadap badan ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 10 (sepuluh) paket yang berisi Narkotika Jenis sabu, dan ditemukan uang sebesar Rp825.000,00 (delapan dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri dari Terdakwa, Selanjutnya dua orang laki-laki dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal untuk pengusutan;
- Bahwa Terdakwa pergi menemui Sdr. Ego (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang sedang berada di KM. 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk membeli Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Ego (DPO) yang nantinya akan Terdakwa jual kembali, namun dengan cara utang terlebih dahulu, kemudian Sdr. Ego (DPO) menyetujuinya dengan berkata "Iya, tapi habis barang kau bayar ke aku sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", lalu Sdr. Ego (DPO) dan Terdakwa menyepakatinya. Selanjutnya Terdakwa menerima 20 (dua puluh) plastik klip Narkotika jenis shabu dari Sdr. Ego (DPO). Lalu sekira jam 10:00 WIB saat Terdakwa di sekitar rumahnya di Dusun Secalang Desa Danau Rambai, dari 20 (dua puluh) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa telah menjual 9 (sembilan) plastik klip Narkotika jenis shabu diantaranya kepada Sdr. Agus dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi masih dapat mengenali barang-barang tersebut, terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa Terdakwa merupakan bagian Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Ego, Terdakwa awalnya membeli sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, terhadap 10 (sepuluh) bungkus lainnya telah laku terjual dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok dan sisanya adalah uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, kemudian 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut adalah tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa saksi masih mengingat dan mengenalnya, 1 (satu) orang Terdakwa tersebut adalah pelaku Tindak Pidana Narkotika dan sdr Saipul Anwar alias Ipul bin (Alm) Suhemi dalam perkara penganiayaan, yang telah kami tangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB di areal kebun;
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 3.** Saipul Anwar alias Ipul bin (Alm) Suhemi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang wajib / Polisi saat sekarang ini yakni terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB di KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu terkait perkara pidana narkotika;
- Bahwa pada saat Saksi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi Pada saat itu ikut ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Saksi terkait dalam permasalahan Tindak Pidana Penganiayaan yang Saksi lakukan terhadap Saudara Kais alias Kais yang terjadi pada hari pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 di pasar desa danau rambai;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi pada saat itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Batang gansal yakni melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan diri Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan juga turut diamankan oleh Polisi pada saat melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Saksi dan pada saat pengeledahan badan Terdakwa yakni ditemukan berupa : 1 (satu) Buah Dompot warna coklat, berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang pada saat itu ditemukan Didalam kantong saku celana sebelah kanan dan di kantong sebelah kiri ditemukan: uang Berjumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh polisi tersebut ditemukan Didalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Dompot kecil warna coklat berseleting warna hitam berisi, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis sabu, dan Didalam kantong saku celana sebelah kiri ditemukan : Uang Tunai Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa situasi pada saat berlangsungnya penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi dalam perkara penganiayaan dan terhadap Terdakwa tersebut oleh Pihak Kepolisian yang juga disaksikan oleh Saksi bersama sama dengan saksi Ninsa Afrizal;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas yang adalah benar Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku kanan celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan atas kepemilikan barang bukti Narkotika yakni berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat berseleting

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) paket kecil yang berisikan serpihan kristal warna putih yang narkoba jenis sabu, Uang Tunai Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa yang telah ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diatas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dari mana dan bagaimana Terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa Narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat Saksi dengan Terdakwa sebelum penangkapan tersebut terjadi yakni Saksi bersama dengan Terdakwa pada saat itu sedang menggunakan Narkoba Jenis Sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira Jam 14.30 WIB pada saat itu Saksi sedang berada diareal kebun kelapa sawit milik masyarakat sedang bersama-sama dengan Terdakwa yang beralamat di desa danau rambai tepatnya Km 14 Desa danau rambai Kec. Batang gansal Kab. Inhu – Riau dan penangkapan terhadap Saksi dalam perkara penganiayaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dalam perkara penganiayaan dan terhadap Terdakwa dan pada saat itu anggota kepolsian sektor batang gansal menemukan barang bukit Didalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa berupa : 1 (satu) Dompot kecil warna coklat beretsleting warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus pelastik bening yang berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu, Uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah dilakukan penangan terhadap Saksi serta penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian Sektor Batang gansal atas kepemilikan Narkoba Jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi dibawa ke Polsek Batang Gansal untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tanggapan Saksi atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut diatas adalah salah dan telah melanggar Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- a. Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut diatas yakni berupa :
 - b. 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Coklat,
 - c. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu,
 - d. Uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut di mana saat itu Saksi di tangkap dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan Terdakwa yang terkait perkara tindak pidana Pidana setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.297 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Belilas No. 026/14408/2023 pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Isman Affandi, S.E. selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih sebesar 1,41 (satu koma empat satu) gram, berat pembungkus sebesar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, berat kotor sebesar 2,50 (dua koma lima nol) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB di KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang bersama dengan Sdr.Saipul Anwar alias Ipul dalam perkara lain yakni dalam perkara tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kronologis kejadianya yaitu pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam.14.30 WIB di km 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu pada saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Saipul Anwar alias Ipul di dalam areal kebun Kelapa sawit, kemudian datang beberapa orang yang saat ini Terdakwa ketahui merupakan Kepolisian Sektor Polsek Batang Gansal yang akan menangkap Saksi Saipul Anwar alias Ipul karena pelaku yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan ditanya kepada Terdakwa dan Saksi Saipul alias Ipul, apa yang Terdakwa lakukan ditempat tersebut, dan Terdakwa dan Saksi Saipul Anwar alias Ipul tersebut dan Terdakwa dan Saksi Saipul Anwar alias Ipul tersebut telah mengakui bahwa baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dan selanjutnya dilakukan pengeledan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Saipul Anwar alias Ipul tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam saku celana Terdakwa sebelah dibagian depan sebelah kanan milik Terdakwa dan di dalam dompet tersebut terdapat 10 (sepuluh) Bungkus plastik bening berklip berisi Narkotika Jenis sabu milik Terdakwa dan kemudian ditemukan kembali uang tunai sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri terhadap uang tersebut Terdakwa mengakui adalah hasil dari penjualan sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Batang Gansal guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Mengakui pemilik terhadap sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / menerima sabu tersebut dari sdr.Ego (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditemukan uang tunai sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan sabu;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.Ego (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr.Ego (DPO) Yakni pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB di Km 14 desa danau rambai kec.Batang Gansal kab.Inhu, Terdakwa menemui sdr.Ego (DPO), Setelah bertemu dengan sdr.Ego (DPO) Terdakwa mengatakan "Mau belanja bang, tapi hutang dulu bang" Kemudian sdr.Ego (DPO) menjawab "Iya, tapi habis barang kau bayar" dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, selanjutnya sdr.Ego (DPO) Menyerahkan 20 (dua puluh) plastik bening klip, dan mengatakan kepada Terdakwa "Kalau sudah habis, bayar 2 juta" setelah menerima Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa harga barang dari Sdr. Ego (DPO) yakni Rp2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang pembayaran kepada sdr.Ego (DPO) karena Terdakwa membeli Narkotika tersebut membeli dengan cara hutang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli, terhadap 10 (sepuluh) bungkus lainnya sudah terjual;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, yang terjual adalah 8 (delapan) paket 100, 2 (dua) paket 150 namun 2 (dua) paket 150 tersebut belum dibayarkan lunas dan hanya dibayar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima uang Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikarenakan sebagian telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 15 (lima belas) kali membeli narkotika dari sdr. Ego (DPO) yaitu tepatnya sejak tiga bulan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli dari orang lain selain dari sdr.Ego (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Ego (DPO) memperoleh narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Identitas Asli sdr. Ego (DPO) sehingga Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan sdr.Ego (DPO) tersebut saat ini dan Terdakwa hanya mengetahui sdr.Ego (DPO) bertempat

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Km 14 desa danau rambai kec.batang gansal, lalu sdr.Ego (DPO) dengan ciri-ciri besar tinggi;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu yang terakhir kali yakni sesaat sebelum Terdakwa ditangkap dan diamankan di area perkebunan kelapa sawit sekira jam.14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Tesebut bersama-sama dengan saksi Saipul Anwar alias Ipul;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sejak setahun terakhir, dalam satu bulan pasti Terdakwa mengakui ada menggunakan Narkotika jenis sabu dan yang terakhir kali yakni sesaat sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu tersebut jika ada uang dan yang terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebelum diamankan Terdakwa memperoleh dari Sdr.Ego (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa sabu yang Terdakwa gunakan bersama-sama tersebut merupakan sabu yang sama yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa cara menggunakan sabu tersebut adalah sabu tersebut Terdakwa hirup menggunakan alat penghisap sabu (Bong) Kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari plastik klip pembungkusnya, Selanjutnya sabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirex dan digabungkan ke alat penghisap sabu (Bong) tersebut setelah terpasang kemudian kaca pirex tersebut dibakar, ada asap yang dihasilkan ddi dalam alat penghisap sabu (Bong) tersebut, asap tersebut kemudian dihirup oleh Terdakwa dan pertama kali yang menghisap tersebut adalah Terdakwa dan kemudian barulah saksi Saipul Anwar alias Ipul hal tersebut dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa dan saksi Saipul Anwar alias Ipul tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan yakni Terdakwa datang langsung menemui Saudara Ego (DPO) dan langsung membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saudara Ego (DPO) yakni pada hari rabu Tanggal 9 Agustus 2023 sekira Jam 08.00 WIB di Km 14 desa danau rambai Kec.Batang Gansal Kab.Inhu dan Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ego (DPO) "Mau belanja bang, tapi hutang dulu bang", kemudian Saudara Ego (DPO) menjawab " Iya, tapi habis barang kau bayar " dan Terdakwa menyetujui hal tersebut selanjutnya Saudara Ego (DPO) langsung menyerahkan 20 (dua puluh) Pulus Plastik bening klip, dan mengatakan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "Kalo sudah habis, bayar 2 juta", dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di dusun Secalang Desa Danau Rambai dan selanjutnya sekira Jam 10.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah dan pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa kenal bernama Agus dan Saudara Agus tersebut mengatakan kepada Terdakwa " Bang ada paket kecil-kecil, dan Terdakwa menjawab "Ada ne" dan selanjutnya Saudara Agus mengatakan kepada Terdakwa "berapa harga 9 paket kecil" Dan Terdakwa mengatakan "Delapan ratus lima puluh ribu rupiah" dan selanjutnya Saudara Agus langsung menyerahkan uang sebesar RP.850.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 9 paket kecil tersebut kepada Saudara Agus tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke warung untuk membeli rokok dengan harga 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Km 14 Desa danau rambai dan Terdakwa langsung pergi ke arah kebun kelapa sawit milik masyarakat dan selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Saipul Anwar alias Ipul dan kawan-kawan lainnya, selanjutnya salah seorang mengatakan kepada Terdakwa "Ada sabu?" dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 paket kecil dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saipul Anwar alias Ipul dkk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 14.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang dan beberapa orang teman dari saksi Saipul tersebut langsung lari dan pada saat itu yang berhasil melarikan diri ada 3 orang dari teman saksi Saipul Anwar dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Saipul Anwar langsung diamankan dan ditangkap serta digeledah oleh beberapa orang mengaku petugas dari Polsek Batang gansal tersebut langsung memanggil pihak Desa setempat yakni saksi Ninsa Afrizal untuk menyaksikan proses penggeledahan badan tersebut dan pada saat melakukan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berseleting warna hitam yang di dalam kantong sebelah kanan milik Terdakwa dan isi di dalam dompet warna coklat tersebut 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Saipul Anwar alias Ipul dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Batang Gansal guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa memesan Narkotika tersebut dari Saudara Ego (DPO) Tersebut yakni pada rabu Tanggal 9 Agustus 2023 sekira Jam 08.00 WIB di Km 14 desa danau rambai Kec.Batang Gansal Kab.Inhu dan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ego (DPO) “Mau belanja Bang, tapi hutang dulu Bang”, kemudian Saudara Ego (DPO) menjawab “Iya, tapi habis barang kau bayar” dan Terdakwa menyetujui hal tersebut selanjutnya Saudara Ego (DPO) langsung menhyerahkan 20 (dua puluh) plastik bening klip, dan mengatakan kepada Terdakwa “Kalo sudah habis, bayar 2 juta”, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di dusun Secalang Desa Danau Rambai.

- Bahwa banyak yang telah Terdakwa jual yakni sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dan Terdakwa bekerja dengan Saudara Ego (DPO) sejak pada bulan Agustus saat sekarang ini saja dikerenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan hasil dari penjualan tersebut kepada Saudara Ego (DPO);
- Bahwa sejak pada bulan Agustus saat sekarang ini saja dikerenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada masyarakat yang datang kepada Terdakwa langsung menjual Narkotika Jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi tersebut langsung bertemu dengan Saudara Ego (DPO) tersebut.
- Bahwa peran saksi Saipul Anwar alias Ipul hanya ikut menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Saipul Anwar alias Ipul tidak ada membeli Narkotika Tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut berbentuk seperti kristal putih bening dan Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dilarang beredar dan alasan Terdakwa tetap menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dikarenakan sudah ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip kecil berisi Narkotika jenis sabu,
2. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
3. Uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah),

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB di KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan sabu dari Saudara Ego (DPO) yakni Terdakwa datang langsung menemui Saudara Ego (DPO) dan langsung membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saudara Ego (DPO) pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2023 sekira Jam 08.00 WIB di Km 14 desa danau rambai Kec.Batang Gansal Kab. Inhu dan Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ego (DPO) "Mau belanja bang, tapi hutang dulu bang", kemudian Saudara Ego (DPO) menjawab "Iya, tapi habis barang kau bayar" dan Terdakwa menyetujui hal tersebut selanjutnya Saudara Ego (DPO) langsung menyerahkan 20 (dua puluh) Pulus Plastik bening klip, dan mengatakan kepada Terdakwa "Kalo sudah habis, bayar 2 juta", dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di dusun Secalang Desa Danau Rambai dan selanjutnya sekira Jam 10.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah dan pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa kenal bernama Agus dan Saudara Agus tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Bang ada paket kecil-kecil, dan Terdakwa menjawab "Ada ne" dan selanjutnya Saudara Agus mengatakan kepada Terdakwa "Berapa harga 9 paket kecil" Dan Terdakwa mengatakan "Delapan ratus lima puluh ribu rupiah" dan selanjutnya Saudara Agus langsung menyerahkan uang sebesar RP.850.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyerahkan 9 paket kecil tersebut kepada Saudara Agus tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke warung untuk membeli rokok dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Km 14 Desa danau rambai dan Terdakwa langsung pergi ke arah kebun kelapa sawit milik masyarakat dan selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Saipul Anwar alias Ipul dan kawan-kawan lainnya, selanjutnya salah seorang mengatakan kepada Terdakwa "Ada sabu?" dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 paket kecil dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saipul Anwar alias Ipul dkk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 14.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang dan beberapa orang teman dari saksi Saipul tersebut langsung lari dan pada saat itu yang berhasil melarikan diri ada 3 orang dari teman saksi Saipul Anwar dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Saipul Anwar langsung diamankan dan ditangkap serta digeledah oleh beberapa orang mengaku petugas dari Polsek Batang gansal tersebut langsung memanggil pihak Desa setempat yakni saksi Ninsa Afrizal untuk menyaksikan proses penggeledahan badan tersebut dan pada saat melakukan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berseleting warna hitam yang di dalam kantong sebelah kanan milik Terdakwa dan isi di dalam dompet warna coklat tersebut 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip Narkotika jenis sabu kemudian ditemukan kembali uang tunai sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dan saksi Saipul Anwar alias Ipul dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Batang Gansal guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang pembayaran kepada sdra.Ego (DPO) karena Terdakwa membeli Narkotika tersebut membeli dengan cara hutang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli, terhadap 10 (sepuluh) bungkus lainnya sudah terjual;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, yang terjual adalah 8 (delapan) paket 100, 2 (dua) paket 150 namun 2 (dua) paket 150 tersebut belum dibayarkan lunas dan hanya dibayar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima uang Rp825.000,00

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikarenakan sebagian telah Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 15 (lima belas) kali membeli narkoba dari sdr. Ego (DPO) yaitu tepatnya sejak tiga bulan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkoba jenis sabu yang terakhir kali yakni sesaat sebelum Terdakwa ditangkap dan diamankan di area perkebunan kelapa sawit sekira jam.14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Tesebut bersama-sama dengan saksi Saipul Anwar alias Ipul;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Jenis Sabu tersebut sejak setahun terakhir, dalam satu bulan pasti Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu dan yang terakhir kali yakni sesaat sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa cara menggunakan sabu tersebut adalah sabu tersebut Terdakwa hirup menggunakan alat penghisap sabu (Bong) Kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkoba Jenis sabu tersebut dari plastik klip pembungkusnya, Selanjutnya sabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirex dan digabungkan ke alat penghisap sabu (Bong) tersebut setelah terpasang kemudian kaca pirex tersebut dibakar, ada asap yang dihasilkan ddi dalam alat penghisap sabu (Bong) tersebut, asap tersebut kemudian dihirup oleh Terdakwa dan pertama kali yang menghisap tersebut adalah Terdakwa dan kemudian barulah saksi Saipul Anwar alias Ipul hal tersebut dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa dan saksi Saipul Anwar alias Ipul Tersebut;
- Bahwa Narkoba Jenis Sabu tersebut berbentuk seperti kristal putih bening dan Terdakwa mengetahui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dilarang beredar dan alasan Terdakwa tetap menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut adalah dikarenakan sudah ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.297 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Belilas No. 026/14408/2023 pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Isman Affandi, S.E. selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih sebesar 1,41 (satu koma empat satu) gram, berat pembungkus sebesar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, berat kotor sebesar 2,50 (dua koma lima nol) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut asal tidak memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Afrian Daulay alias Abot bin (Alm) Hasan Daulay sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip yang berada dalam dompet warna coklat berseleting warna hitam di dalam kantong sebelah kanan milik Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut sebagaimana fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu yang terakhir kali yakni sesaat sebelum Terdakwa ditangkap dan diamankan di area perkebunan kelapa sawit sekira jam.14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Tesebut bersama-sama dengan saksi Saipul Anwar alias Ipul;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sejak setahun terakhir, dalam satu bulan pasti Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dan yang terakhir kali yakni sesaat sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa cara menggunakan sabu tersebut adalah sabu tersebut Terdakwa hirup menggunakan alat penghisap sabu (Bong) Kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari plastik klip pembungkusnya, Selanjutnya sabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirex dan digabungkan ke alat penghisap sabu (Bong) tersebut setelah terpasang kemudian kaca pirex tersebut dibakar, ada asap yang dihasilkan ddi dalam alat penghisap sabu (Bong) tersebut, asap tersebut kemudian dihirup oleh Terdakwa dan pertama kali yang menghisap tersebut adalah Terdakwa dan kemudian barulah saksi Saipul Anwar alias Ipul hal tersebut dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa dan saksi Saipul Anwar alias Ipul Tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut berbentuk seperti kristal putih bening dan Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dilarang beredar dan alasan Terdakwa tetap menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dikarenakan sudah ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain menggunakan sebagaimana di atas Terdakwa juga menjualnya kepada orang lain, sehingga hal tersebut semakin menguatkan pengetahuan Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa shabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkotika dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum "pengedar" dan "jaringan pengedar" narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam persidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB di KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan sabu dari Saudara Ego (DPO) yakni Terdakwa datang langsung menemui Saudara Ego (DPO) dan langsung membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saudara Ego (DPO) pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2023 sekira Jam 08.00 WIB di Km 14 desa danau rambai Kec.Batang Gansal Kab. Inhu dan Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ego (DPO) "Mau belanja bang, tapi hutang dulu bang", kemudian Saudara Ego (DPO) menjawab "Iya, tapi habis barang kau bayar" dan Terdakwa menyetujui hal tersebut selanjutnya Saudara Ego (DPO) langsung menyerahkan 20 (dua puluh) Pulus Plastik bening klip, dan mengatakan kepada Terdakwa "Kalo sudah habis, bayar 2 juta", dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di dusun Secalang Desa Danau Rambai dan selanjutnya sekira Jam 10.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah dan pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa kenal bernama Agus dan Saudara Agus tersebut mengatakan kepada

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Bang ada paket kecil-kecil, dan Terdakwa menjawab "Ada ne" dan selanjutnya Saudara Agus mengatakan kepada Terdakwa "Berapa harga 9 paket kecil" Dan Terdakwa mengatakan "Delapan ratus lima puluh ribu rupiah" dan selanjutnya Saudara Agus langsung menyerahkan uang sebesar RP.850.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 9 paket kecil tersebut kepada Saudara Agus tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke warung untuk membeli rokok dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Km 14 Desa danau rambai dan Terdakwa langsung pergi ke arah kebun kelapa sawit milik masyarakat dan selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Saipul Anwar alias Ipul dan kawan-kawan lainnya, selanjutnya salah seorang mengatakan kepada Terdakwa "Ada sabu?" dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 paket kecil dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saipul Anwar alias Ipul dkk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 14.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang dan beberapa orang teman dari saksi Saipul tersebut langsung lari dan pada saat itu yang berhasil melarikan diri ada 3 orang dari teman saksi Saipul Anwar dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Saipul Anwar langsung diamankan dan ditangkap serta digeledah oleh beberapa orang mengaku petugas dari Polsek Batang gansal tersebut langsung memanggil pihak Desa setempat yakni saksi Ninsa Afrizal untuk menyaksikan proses penggeledahan badan tersebut dan pada saat melakukan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berseleting warna hitam yang di dalam kantong sebelah kanan milik Terdakwa dan isi di dalam dompet warna coklat tersebut 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip Narkotika jenis sabu kemudian ditemukan kembali uang tunai sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dan saksi Saipul Anwar alias Ipul dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Batang Gansal guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang pembayaran kepada sdr.Ego (DPO) karena Terdakwa membeli Narkotika tersebut membeli dengan cara hutang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli, terhadap 10 (sepuluh) bungkus lainnya sudah terjual;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, yang terjual adalah 8 (delapan) paket 100, 2 (dua) paket 150 namun 2 (dua) paket 150 tersebut belum dibayarkan lunas dan hanya dibayar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima uang Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikarenakan sebagian telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 15 (lima belas) kali membeli narkotika dari sdr. Ego (DPO) yaitu tepatnya sejak tiga bulan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika sebab Terdakwa membeli narkotika kepada Ego (DPO) dengan tujuan pembelian untuk dijual kembali. Hal tersebut diperkuat dengan intensitas transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. Ego (DPO) yang cukup tinggi yakni Terdakwa sudah lebih kurang 15 (lima belas) kali membeli narkotika dari sdr. Ego (DPO) yaitu tepatnya sejak tiga bulan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap. Selain itu dalam pembelian terakhir kepada Sdr. Ego yakni sebanyak 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus diantaranya sudah terjual. Pembeli dari sabu-sabu tersebut diantaranya adalah Saudara Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Belilas No. 026/14408/2023 pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Isman Affandi, S.E. selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih sebesar 1,41 (satu koma empat satu) gram, berat pembungkus sebesar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, berat kotor sebesar 2,50 (dua koma lima nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.297 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “Menjual narkotika golongan 1”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan dakwaan disusun secara subsidieritas maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip kecil berisi Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat,
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrihan Daulay alias Abot bin (Alm) Hasan Daulay** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip kecil berisi Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti